



**WALIKOTA PANGKALPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 24 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat  
Daerah (OPD) Pada Lingkup  
Pemerintah Kota Pangkalpinang  
di -

PANGKALPINANG

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/047/BKPSDMD/IV/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 800/038/BKPSDMD/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dengan ini melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 menjadi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi *PeduliLindungi*** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi *PeduliLindungi* dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada smartphone yang dimilikinya. Aplikasi *PeduliLindungi* dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/038/BKPSDMD/III/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian disampaikan terima kasih.

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**  
  
**H. MAULAN AKLIL**